LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009 NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHIJAUAN IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN

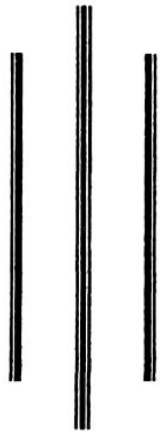

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2009

Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHIJAUAN IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama baik pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kampar;

b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan perlu disegerakan keserasian, keseimbangan, keindahan dan kesejukan lingkungan kota serta sirkulasi udara yang bebas dari pencemaran udara dengan melaksanakan penghijauan kota ;

c. bahwa untuk mewujudkan pelestarian Kota Bangkinang perlu dilaksanakan penghijauan serta fungsi dengan mengingat keindahan dan kesejukan kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Penghijauan Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kota Batam;

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3888) ;

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1983);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENGHIJAUAN IBU KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA KECAMATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar;

Dipindai dengan CamScanner

5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Kampar;

6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar;

7. Ibu Kota Kabupaten adalah Kecamatan Bangkinang (kota kecil);

8. Ibu Kota Kecamatan adalah keseluruhan Desa atau kelurahan yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Kampar;

9. Penghijauan adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan rehabilitasi, penebangan dan pemangkasan terhadap pohon lindung di wilayah kota;

10. Pohon lindung adalah sejenis tumbuhan yang ditanam oleh Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat yang berfungsi sebagai pengatur sirkulasi udara peneduh, penyejuk, keindahan dan keseimbangan serta kelestarian kota;

11. Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat tentang tindak pidana di bidang penghijauan kota yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

12. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang diberi tugas melaksanakan penyidik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENGELOLAAN PENGHIJAUAN

Pasal 2

Agar terwujudnya kota yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan serta terciptanya kesejukan, keteduhan dan kenyamanan kota harus dilakukan penghijauan kota yang dikelola dengan baik dan benar.

Pasal 3

Pengelolaan penghijauan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar beserta masyarakat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Pemerintah Kecamatan.

Pasal 4

(1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
   a. pohon pembibitan pohon pelindung;
   b. pohon penanaman pohon pelindung;
   c. pohon pemeliharaan pohon pelindung;
   d. rehabilitasi dan peremajaan pohon pelindung yang sudah tua, rapuh dan mati dan ketentuan menyusul;
   e. pemangkasan dan penebangan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pemangkasan dan penebangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pohon pelindung yang mengganggu keindahan, keselamatan lingkungan dilakukan pemangkasan dan atau penebangan, peremajaan dan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan dan Instansi Pemerintah dapat melakukan pemangkasan dan penebangan pohon pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup.

(2) Setiap orang atau badan dan Instansi Pemerintah yang diizinkan untuk menebang pohon pelindung terlebih dahulu harus menanam pohon pengganti sebanyak 2 (dua) pohon untuk setiap 1 (satu) pohon pelindung yang ditebang.

(3) Ketentuan mengenai jenis pohon pelindung dan ukuran pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Atas permintaan pemohon, Bupati dapat memberikan izin pemangkasan dan atau penebangan pohon pelindung dengan biaya ditanggung oleh pemohon.

(2) Sebelum dilaksanakan pemangkasan dan/atau penebang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan peninjauan lokasi oleh Satuan Kerja terkait yang berwenang.

(3) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam Berita acara sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan pemangkasan dan/atau penebangan pohon pelindung.

Pasal 8

(1) Pemangkasan dan atau penebangan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemangkasan dilakukan paling kurang 7 (tujuh) meter dari permukaan daerah;
b. Menjaga kebersihan dan keamanan lalu lintas pemakai jalan;
c. Melakukan koordinasi dengan PT. PLN / PT. Telkom untuk pengamanan jaringan listrik / telkom;
d. Penebangan baru dapat dilakukan setelah pohon pengganti diadakan dan harus bersih dari sisa tebangan dan tunggul pohon yang ditebang;
e. Hasil pemangkasan dan atau penebangan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
LOKASI PENGHIJAUAN

Pasal 9

(1) Lokasi Penghijauan meliputi :

a. Kiri dan kanan dan median jalan protokol, jalan-jalan dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan;
b. Pekarangan atau halaman bersama milik Pemerintah Daerah BUMN/BUMD dan swasta;
c. Taman-taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
d. Hutan Kota milik Pemerintah Daerah;
e. Pinggir-pinggir sungai dalam kota;
f. Tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Penghijauan di lokasi penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

(2) Penghijauan pada lingkungan Badan Pemerintah Daerah / instansi vertikal BUMN, BUMD dan swasta dilakukan oleh kantor masing-masing.

(3) Penghijauan pada pekarangan / halaman perumahan masyarakat dilaksanakan oleh masing-masing pemilik rumah.

(4) Penghijauan pada hutan kota, pinggir-pinggir sungai dalam kota dilaksanakan oleh Dinas, Instansi terkait.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghijauan kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyuluhan masyarakat, penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan penghijauan.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar, Dinas Kehutanan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang atau Badan diwajibkan :

a. Menjaga dan memelihara pohon pelindung;
b. Melaporkan kepada Kepala Daerah apabila terdapat gangguan yang diakibatkan oleh pohon pelindung;
c. Melaporkan kepada Kepala Daerah apabila menemukan pohon pelindung yang dirusak atau ditebang oleh masyarakat tanpa izin;
d. Setiap orang atau badan yang memilliki pekarangan dengan luas per 100 M^2 wajib menanam pohon pelindung minimal 2 (dua) batang yang bibitnya disediakan oleh Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pasar.

Pasal 13

Setiap orang dan penghuni pemukimandilarang :

a. Merusak,menebang dan memangkas/memotong pohon tanpa izin;
b. Membuang dan membakar sampah dibawah pohon pelindung;
c. Memasang spanduk dan sejenisnya pada pohon pelindung;
d. Menyiram dengan minyak tanah, bensin, oli dan lain sebagainya yang mengakibatkan pohon pelindung menjadi mati .

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan dalam pasal 13 diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kampar berwenang sebagaimana penyidik untuk melakukan Tindakan Penyidikan di Bidang Penghijauan Kota.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Penghijauan Kota ;

Dipindai dengan CamScanner

b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Penghijauan Kota;

c. Menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Penghijauan Kota ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Penghijauan Kota ;

e. Melakukan penggeledehan untuk mendapatakan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

f. Meminta Bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik Tindak Pidana di Bidang Penghijauan Kota ;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Penghijauan Kota ;

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Penghijauan Kota menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

k. Menghentikan penyidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di bangkinang
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI KAMPAR

ttd.

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di bangkinang
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ttd.

ZULHER
Pembina Utama Madya
Nip.195902111985031002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ZULHER
Pembina Utama Madya
NIP. 195902111985031002

Dipindai dengan CamScanner